



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2019, yang telah diregister di Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 54/SKH/2019/PA.Sgt, tanggal 10 Desember 2019, memberikan kuasa kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat pada LBH PAHAM Jambi, beralamat di Jalan A. Roni Sani, Nomor 77, RT 02, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jamb Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 10 Desember 2019. Isinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 750/02/IX/2007 tertanggal 04 September 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 19 April 2011;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima sifat Tergugat yang keras kepala dan ingin benar sendiri tanpa berfikir jernih dalam menyelesaikan masalah;
7. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat mudah marah kepada Penggugat dan masalah kecil menjadi besar serta masalah tersebut tidak akan selesai apabila Penggugat tidak mengalah;

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak bisa membela diri disaat Tergugat melampiaskan emosinya kepada Penggugat, karena apabila Penggugat membela diri maka Tergugat tidak segan untuk bertindak kasar kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat yang mudah marah dan amarah itu tidak didasari oleh alasan yang sah untuk dilampiaskan kepada Penggugat sebagai isteri;

10. Bahwa Penggugat sebagai isteri kurang dapat menerima sifat Tergugat yang terus mengungkit pemberian Tergugat yang sudah diberikan kepada Penggugat;

11. Bahwa Tergugat disaat marah tidak pernah melihat akan kondisi dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan pernah suatu ketika Tergugat mengancam akan menyakiti Penggugat dengan senjata tajam dihadapan adik Penggugat;

12. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019 Penggugat pergi kedokter kulit bersama adik Penggugat, akan tetapi ditengah perjalanan Tergugat menelpon Penggugat dan marah-marah dengan alasan pergi tanpa pamit kepada Tergugat, padahal Penggugat sebelumnya telah berbicara akan pergi kedokter kulit dan didalam percakapan telepon tersebut Penggugat sudah mencoba untuk menjelaskan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak dapat menerima penjelasan tersebut;

13. Bahwa Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah setelah Tergugat marah-marah karena Tergugat merasa bahwa Penggugat pergi tanpa pamit dan setelah sampai dirumah Tergugat marah kepada Penggugat dengan cara memukul-mukul sebilah parang ke atas motor dan mecekik Penggugat serta berbicara dengan nada tinggi dan meminta kepada Penggugat untuk tidak mengadu kepada siapa-siapa akan perbuatan Tergugat tersebut;

14. Bahwa Penggugat pergi kedokter kulit bukannya tidak pamit akan tetapi Penggugat merasa sudah ceritaakan niatnya tersebut dan Penggugat tidak tega dan kasihan kepada Tergugat apabila Tergugat

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunkan tidurnya hanya untuk mengatakan bahwa Penggugat akan pergi kedokter kulit, pada hal niatnya tersebut sudah diceritakan terlebih dahulu kepada Tergugat;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Lisnawati binti Supandi**) dengan Tergugat (**Pujianto bin Anas**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasanya telah hadir menghadap sidang. Tergugat juga telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Sengeti mengadili perkara ini dengan alasan Penggugat adalah pihak yang pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengusir Penggugat. Selain itu, berdasarkan identitas dalam KTP Penggugat, Penggugat merupakan penduduk di Desa Suka Jaya, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa, atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dan/atau kuasanya menyatakan membenarkan bahwa identitas KTP dirinya masih beralamat sebagaimana disebut oleh Tergugat, yaitu di Desa Suka Jaya, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Penggugat juga membenarkan bahwa dirinya yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan membenarkan tidak pernah diusir oleh Tergugat, dan membenarkan pula kepergiannya tersebut tanpa seizin Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *re/aas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan/atau kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Agama Sengeti, sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut telah memenuhi syarat formil karena diajukan pada sidang pertama, dan karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena Penggugat merupakan pihak yang pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat dan Tergugat juga tidak mengusir Penggugat. Penggugat dalam sidang juga telah mengakui bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama tanpa seizin Tergugat dan Tergugat juga tidak mengusir Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Peradilan Agama disebutka “*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*”. Berdasarkan pengakuan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Hairiah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|---------------------|---|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses/Administrasi | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 475.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp **591.000,00**
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)